



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAMK NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Daerah Kota Pagar Alam tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Nomor 4115).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4287).
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310)
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389).
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia

Nomor 4844).

8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836).
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513).
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

Dan

WALIKOTA PAGARALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 02 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 tentang bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2006 Seri E diubah sebagai berikut :

1. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bantuan Keuangan kepada masing-masing Partai Politik sebagaimana dimaksud pada pasal 2, diberikan secara proposional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD Kota Pagar Alam hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 dan setelah Pemilihan Umum Tahun 2009 diberikan secara proposional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD Kota Pagar Alam hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.

2. Pasal 6 ditambahkan huruf d dan e sehingga berbunyi sebagai berikut :

- d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya, diatas material dengan menggunakan kop surat partai politik.

- e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).

3. Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Pada ayat (2) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Inspektorat Kota Pagar Alam.

- b. Pada ayat (3) tembusan laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan dan ketua KPUD Kota Pagar Alam.

PASAL 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, menetapkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 18 Februari 2009

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Di undangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 18 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

H. A. FACHRI

**LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2009 NOMOR 3
SERI E**